



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : ~~382~~ /SETDA/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang pada masing-masing Perangkat Daerah.

- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 49 / SETDA / TAHUN 2024 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : /SETDA / TAHUN 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 302 /SETDA/TAHUN 2024
TANGGAL : 10 Juni 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

No	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Bengkayang	Pengarah
2	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Bengkayang	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
6	Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang	Anggota Tetap
7	Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang	
8	Inspektur Kabupaten Bengkayang	
9	Kabag Hukum Setda Kabupaten Bengkayang	
10	Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bengkayang	
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang (NELLY, S.Sos, M.A.P)	
12	Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (MONALISA, SH)	
13	Analisis Bantuan Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang (YUSTINUS DEDI, SH, MH)	
14	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang	
15	Unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama;	Anggota Tidak Tetap

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

URAIAN TUGAS

1. PENGARAH
 - a. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum dalam pelaksanaan rencana kerja sama daerah;
2. TUGAS KETUA TIM
 - a. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada koordinator berdasarkan laporan yang telah dirumuskan sekretaris;
 - d. Memimpin rapat-rapat tim koordinasi kerja sama daerah;
 - e. Membentuk Sekretaris Tim yang berada di bawah koordinasi Sekretaris;
 - f. Memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. TUGAS WAKIL KETUA
 - a. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan;
 - b. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi kerja sama daerah;
 - c. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - d. Mengkoordinasikan kesiapan perangkat daerah dalam merancang kerjasama daerah terutama penyiapan proposal/kerangka acuan terkait bidang yang akan dikerjasamakan dalam hal usulan rencana kerjasama yang beraal dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - e. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai urgensi objek yang akan di kerjasamakan;
 - f. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan kerjasama yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Ketua.
4. TUGAS SEKRETARIS
 - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta penyediaan pelayanan publik;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim serta koordinasi pelaksanaan rapat rim secara berkala;

- c. Merumuskan dan mempersiapkan rancangan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam hal pemrosesan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama daerah yang dinilai membebani anggaran daerah;
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam menyampaikan surat penawaran kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada calon mitra kerja sama;
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja sama dan rancangan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri;
- g. Mengkoordinasikan kajian terhadap aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah maupun prakarsa pihak ketiga;
- h. Mengkoordinasikan kajian terhadap aspek yuridis dan administrasi rencana kerja sama atas kelayakan calon mitra kerja sama;
- i. Menuangkan notulensi setiap kegiatan rapat tim de dalam format berita acara;
- j. Melaporkan hasil notulensi setiap kegiatan rapat tim kepada pengarah melalui ketua tim;
- k. Menyampaikan salinan setiap dokumen kerja samayang telah dibuat pemerintah daerah kepada pengarah dan kementerian Dalam Negeri;
- l. Menyampaikan data mengenai kerja sama daerah yang difasilitasi;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;

5. TUGAS ANGGOTA TETAP

- a. Melakukan perencanaan / pemetaan potensi kerjasama dibidang tugasnya masing-masing untuk mendukung sinergi lintas sektor dan lintas wilayah;
- b. Mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan di kerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
- c. Memberikan pertimbangan / masukan secara substansi atas usulan kerja sama dari pihak ketiga sebagai calon mitra kerja sama;
- d. Menghadiri rapat-rapat tim;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS